

## **Analisis Akad Syariah Terkait Transaksi ShopeePay pada Aplikasi Shopee: Studi Kasus di Kota Makassar**

Nur Annisa Baharsyam<sup>1</sup>, Rahman Ambo Masse<sup>2</sup>, A.Zulfikar Darussalam<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Alauddin Makassar

[nurannisabaharsyam@gmail.com](mailto:nurannisabaharsyam@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahman\\_ambo@yahoo.co.id](mailto:rahman_ambo@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [a.zulfikar@uin-alauddin.ac.id](mailto:a.zulfikar@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*The Main Problem In This Research Is The Large Number Of ShopeePay Users So That There Are Pros And Cons In The Community Regarding The Use Of ShopeePay In Islam. Ustadz Muhammad Ihsan Said That If You Want To Know The Islamic View Of E-Wallet Which Has A Function To Save Money Digitally Including ShopeePay, Then We Need To See The Contract That Occurs Between The User And The ShopeePay Company. The Purpose Of This Study Is To Find Out How The ShopeePay Transaction System Is In The Shopee Market Place And To Find Out How To Analyze Sharia Contracts Related To ShopeePay Transactions On The Shopee Application. This Type Of Research Uses Descriptive Qualitative Research. In General, Descriptive Research Is Non-Hypothetical Research, Which Provides A Clear And Complete Form Of An Occurrence Of A Phenomenon. Research In Qualitative Research Seeks To Understand The Meaning Of Events By Trying To Interact With Actors In These Events. The Results Of The Study Show That The Sharia Contract Used In ShopeePay Transactions On The Shopee Application Is The Wadi'ah Contract. When Viewed From The Perspective Of Fiqh Muamalah, When The User Does A Top-Up, That's Where The Wadi'ah Contract Takes Place. But In The Contract, The Wadi'ah Itself Is Divided Into Two, Namely Wadi'ah Yad Amanah And Wadi'ah Yad Dhamanah. Based On The Results Of The Study, The Contract That Is Closer To The Implementation Of ShopeePay Is The Wadi'ah Yad Dhamanah Contract*

**Keywords :** sharia contract, shopeepay, shopee.

### **ABSTRAK**

Pokok Permasalahan Pada Penelitian Ini Adalah Banyaknya Jumlah Pengguna ShopeePay Sehingga Terjadi Pro Kontra Di Lingkungan Masyarakat Mengenai Penggunaan ShopeePay Dalam Islam. Ustadz Muhammad Ihsan Menyebutkan Bahwa Apabila Ingin Mengetahui Pandangan Islam Terhadap E-Wallet Yang Memiliki Fungsi Untuk Menyimpan Uang Secara Digital Termasuk ShopeePay, Maka Kita Perlu Melihat Akad Yang Terjadi Antara Pengguna Dan Perusahaan ShopeePay tersebut. Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Transaksi ShopeePay Di Market Place Shopee Dan Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Akad Syariah Terkait Transaksi ShopeePay Pada Aplikasi Shopee. Jenis Penelitian Ini Menggunakan Penelitian Dengan Jenis Kualitatif Yang Bersifat Deskriptif. Pada Umumnya, Penelitian Deskriptif ialah Penelitian Non Hipotesis, Dimana Memberikan Bentuk Dengan Jelas Dan Lengkap Dari Suatu Kejadian Dari Suatu Fenomena. Penelitian Pada Penelitian Kualitatif Berusaha Memahami Suatu Makna Atas Kejadian Dengan Berusaha Berinteraksi Bersama Pelaku Pada Kejadian tersebut. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Akad Syariah Yang Digunakan Dalam Transaksi ShopeePay Pada Aplikasi Shopee ialah Akad *Wadi'ah*. Apabila Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah, Pada Saat Pengguna Melakukan Top-Up, Maka Disitulah Berlangsungnya Akad *Wadi'ah* Atau Titip-Menitip. Namun Di Dalam Akad *Wadi'ah* Itu Sendiri Terbagi Menjadi Dua, Yaitu *Wadi'ah* Yad Amanah Dan *Wadi'ah* Yad Dhamanah. Berdasarkan Hasil Penelitian, Akad Yang Lebih Dekat Dengan Pengimplementasian ShopeePay Adalah Akad *Wadi'ah* Yad Dhamanah

**Kata kunci :** akad syariah, shopeepay, shopee

## PENDAHULUAN

Kemajuan Teknologi era digital terus mengalami percepatan dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Salah satu ilmu terapan, teknologi adalah metode ilmiah yang digunakan demi tercapai tujuan praktis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Teknologi adalah alat atau sistem yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi manusia. Akibatnya, teknologi sangat penting di zaman sekarang ini, khususnya teknologi digital, yang berkembang pesat setiap hari. Masyarakat Indonesia sangat terbantu dengan adanya teknologi digital, khususnya pada bidang perdagangan. (Darussalam dkk., 2018).

Perkembangan ekonomi dan teknologi didukung dengan hadirnya electronic money (Uang Elektronik). *E-money* adalah alat pembayaran dimana atau server, sehingga uang elektronik ini dapat dikelola sebagai suatu media pembayaran elektronik di masa depan. (Lestari & Nofriantika, 2018).

Uang elektronik terus mengalami pertumbuhan yang juga didukung oleh Bank Indonesia dengan menerbitkan izin uang elektronik melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018, bahkan hingga saat ini hampir seluruh perbankan Indonesia melayani layanan uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 mengatur mengenai Uang Elektronik (Electronic Money) sebagai satu diantara beberapa cara yang digunakan dalam mengatur Cashless Society.

Selain itu, MUI juga memiliki peran aktif dalam mengatur penggunaan uang elektronik. Dengan adanya DSN MUI, hukum mengenai uang elektronik menjadi bersifat positif melalui fatwa yang diterbitkan. (Bakry & Masse, 2020)

Adanya *e-money*, membuat banyak perusahaan start-up seakan tak mau ketinggalan, hingga menyediakan layanan *electronic wallet (e-wallet)* atau dompet elektronik. *E-wallet* lebih banyak dapat diakses oleh semua kalangan, karena memberikan fasilitas dengan teknologi. (Nawawi, 2020)

Salah satu contohnya pada PT. AirPay International Indonesia yang berinovasi dengan membuat *e-wallet* ShopeePay. ShopeePay adalah sebuah fitur dompet digital yang menawarkan kemudahan akses untuk layanan pembayaran digital.

Cindy Candiawan selaku Head of Campaigns and Growth Marketing ShopeePay menyatakan bahwa ShopeePay sudah memiliki lebih dari 10 juta pengguna Indonesia yang menggunakannya setiap bulan, seperti yang ditunjukkan oleh laporan pendapatan Sea Group untuk Triwulan IV-2020.

Jumlah pengguna ShopeePay yang mencapai hingga jutaan merupakan akibat dari berbagai penawaran fitur yang diberikan oleh ShopeePay. ShopeePay menawarkan beragam fitur, seperti kelola saldo, dimana dalam mengelola saldo, pengguna dapat mengisi, bayar, dan transfer saldo lebih mudah dan aman.

Namun, dibalik beragam keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan ShopeePay, hal tersebut tidak terlepas dari pro kontra di lingkungan masyarakat. Ustadz Muhammad Ihsan menyebutkan bahwa apabila ingin mengetahui pandangan Islam terhadap *e-wallet* yang memiliki fungsi untuk menyimpan uang secara digital termasuk ShopeePay, maka kita perlu melihat akad yang terjadi antara pengguna dan perusahaan ShopeePay tersebut. Apabila akadnya bersifat titipan (*wadi'ah*) maka hal tersebut tidak

ada masalah ketika mendapatkan *cashback*, namun apabila bersifat pinjaman (*qardh*), maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena hal tersebut merupakan riba. Hal tersebut berdasarkan kaidah yang telah disepakati ulama, yakni:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya:

Riba adalah setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan.

Lebih lanjut lagi, Ustadz Muhammad Ihsan menyebutkan bahwa untuk mengetahui bahwa hal tersebut termasuk titipan atau pinjaman yakni dengan cara melihat uang yang diberikan oleh pengguna ShopeePay tersebut digunakan oleh perusahaan ShopeePay atau tidak. Apabila tidak digunakan oleh perusahaan ShopeePay maka itu murni titipan, namun apabila uang tersebut dipakai oleh perusahaan ShopeePay maka hal tersebut berubah menjadi pinjaman.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas mengenai permasalahan dan kajiannya, maka perlu dilakukan pembahasan dan penelitian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan dengan pengambilan judul “Analisis Akad Syariah Terkait Transaksi ShopeePay Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus di Kota Makassar)”

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana pada umumnya, penelitian deskriptif ialah peneliti non hipotesis, dimana memberikan bentuk dengan jelas dan lengkap dari suatu kejadian dari suatu fenomena. Adapun yang menjadi objek atau tempat penelitian pada penelitian ini dilakukan di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menelaah suatu fenomena tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi dengan *detail* dan mendalam memakai berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. (Wahyuningsih, 2013)

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berhubungan pada pokok permasalahan yang akan di uraikan, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yakni sumber data yang langsung berasal dari sumber pertama dan dikumpulkan oleh peneliti, (Umar, 2014) dengan cara wawancara atau memberikan pertanyaan. Hasil wawancara dalam penelitian ini berupa informasi yang didapatkan dari informan terpilih. Data sekunder berasal dari data dokumentasi atau data lain, data sekunder untuk penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, atau dokumentasi yang berkaitan dengan analisis akad syariah terkait transaksi ShopeePay pada aplikasi Shopee.

Metode pengumpulan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Observasi 2) Wawancara 3) Dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data ada tiga fase penelitian yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi pengujian keabsahan data. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Hal-hal lain yang dipakai untuk pengecekan dan perbandingan data itu adalah sumber, metode, peneliti, dan teori. (Hadi, 2016) Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber data, dan triangulasi dengan teori.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum Shopee dan ShopeePay***

Nama Perusahaan : Shopee Indonesia

Nama Pendiri : Forrest Li

Nama Pimpinan (CEO): Chris Feng

Alamat : Pacific Century Place Tower Lt. 26 SCBD (Sudirman Central Business District) Lot 10, Jl. Jend. Sudirman No.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

Nomor Telepon : 150072 dan 021-39500300

Website : [www.shopee.co.id](http://www.shopee.co.id)

Perusahaan Sea Group merupakan induk perusahaan Shopee yang pertama kali ada tahun 2015 dengan bersamaan di 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Taiwan, Thailand, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Menaikkan kualitas hidup para konsumen dan Sea Group memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan memanfaatkan teknologi. Sea Group terdaftar di NYSE (Bursa Efek New York) di bawah simbol SE.

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, aplikasi Shopee menjadi aplikasi nomor 1 pada kategori berbelanja di App Store.

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, aplikasi Shopee menjadi aplikasi nomor 1 pada kategori berbelanja di App Store.

### ***Mekanisme Transaksi ShopeePay Pada Aplikasi Shopee***

ShopeePay merupakan layanan fitur dompet digital yang hingga saat ini telah mencapai jutaan pengguna. Jumlah pengguna yang banyak merupakan salah satu akibat dari mudahnya penggunaan ShopeePay. Untuk dapat menggunakan ShopeePay, pengguna terlebih dahulu harus memiliki aplikasi Shopee.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama *customer service* ShopeePay mengatakan bahwa aplikasi Shopee bisa didapatkan di play store untuk pengguna android dan app store untuk pengguna iOs dengan nama aplikasi "Shopee" yang berlatar warna oranye. Setelah mengunduh aplikasi tersebut, kemudian calon pengguna

melakukan pendaftaran akun Shopee dan setelah pengguna mendaftar di Shopee maka pengguna bisa mendaftar menjadi pengguna ShopeePay. ShopeePay merupakan layanan fitur dompet digital yang memiliki beberapa fungsi, seperti dapat digunakan sebagai metode pembayaran dalam pembelian di aplikasi Shopee, *merchant* ShopeePay, bahkan dapat melakukan transfer ke bank dengan gratis biaya admin, dimana ShopeePay dapat dijumpai di dalam aplikasi Shopee. Untuk menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh ShopeePay, sebelumnya konsumen harus melakukan aktivasi ShopeePay Basic.

Menurut informan, yakni Murim selaku Customer Service Shopee menambahkan bahwa untuk menjadi pengguna ShopeePay, para pengguna wajib membaca dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada ShopeePay. Setelah akun ShopeePay Basic telah aktif, konsumen akan memperoleh beberapa fitur, seperti dapat melakukan *top-up*, menyimpan dana maksimal dua juta rupiah dan dapat melakukan pembayaran secara *online* dan *offline*. Untuk memperoleh fitur yang lebih banyak, konsumen dan *upgrade* dari ShopeePay Basic ke ShopeePay Plus, Murim selaku *customer service* ShopeePay menerangkan untuk melakukan *upgrade* ShopeePay perlu melakukan registrasi Kartu Tanda Pengenal dan foto diri. Setelah mengikuti tata cara berikut, maka akun konsumen sudah menjadi ShopeePay Plus.

Untuk dapat menggunakan layanan ShopeePay tentunya konsumen harus memiliki saldo terlebih dahulu di akun ShopeePay. Saldo tersebut dapat diperoleh dengan melakukan *top up* saldo. Untuk mengisi saldo ShopeePay harus dipastikan terlebih dahulu sudah melakukan aktivasi PIN ShopeePay dan memilih fitur top up di halaman utama ShopeePay dan dapat melalui metode pembayaran Alfamart/Alfamidi, Indomaret, Scan Kode QR di Circle K, Kantor Pos, Mitra Shopee, maupun melalui virtual account bank seperti bank BCA, bank Mandiri, bank BNI, bank SeaBank, bank BRI, dan Bank Syariah Indonesia. Setelah memilih metode apa yang ingin dipakai, maka pihak ShopeePay akan mengeluarkan nomor virtual account tetap (nomor tidak akan berubah setiap transaksi top up) yang terdiri dari kode bank dan nomor telepon pengguna. Pengguna dapat melakukan top up Rp10.000 (batas maksimal saldo ShopeePay Rp2.000.000., untuk akun yang belum terverifikasi dan Rp20.000.000, untuk akun yang sudah terverifikasi).

### ***Analisis Akad Syariah Terkait Transaksi ShopeePay Pada Aplikasi Shopee***

Pada dasarnya dalam Islam, segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali terdapat larangan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis, dan juga selama kegiatan tersebut mendatangkan manfaat bukan mengandung kemudharatan.

Islam telah menangani seluruh hal hingga mengenai jual beli yang terjadi pada antar manusia. Jual beli merupakan aktivitas yang sudah dikenal manusia dari zaman dahulu hingga pada saat ini. Dan Allah sudah mensyariatkan jual beli ini diperbolehkan sebagaimana berdasarkan dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (RI, 2022)

Jual beli dahulu hanya dilakukan dengan tukar menukar barang, tetapi sekarang manusia tidak perlu berjumpa secara fisik lagi untuk dapat melakukan jual beli. Salah satu

cara jual beli yang sangat diminati zaman ini adalah jual beli melalui *market place* dengan pembayaran uang elektronik.

Salah satu perkembangan teknologi yang ada di Indonesia adalah dengan hadirnya uang elektronik. Uang elektronik banyak digunakan karena kemudahan dalam mengaksesnya hingga PT. AirPay International Indonesia yang berinovasi dengan membuat ShopeePay.

ShopeePay adalah sebuah fitur dompet digital yang menawarkan kemudahan akses untuk layanan pembayaran digital. Cindy Candiawan selaku *Head of Campaigns and Growth Marketing* ShopeePay menyebutkan bahwa berdasarkan laporan pendapatan Sea Group di Kuartal IV-2020, ShopeePay telah memiliki lebih dari 10 juta pengguna bulanan dari Indonesia.

Secara eksplisit, memang tidak ditemukan kalimat yang mengaturnya, tetapi secara implisit pasti telah ada dasar hukumnya. Sebelum menentukan akad Syari'ah yang terdapat pada ShopeePay, peneliti terlebih dahulu mencari informasi terkait pengaplikasian ShopeePay dengan mewawancarai pihak Shopee.

Berdasarkan hasil wawancara bersama *customer service* ShopeePay menjelaskan bahwa uang *top-up* yang dilakukan pengguna tidak digunakan oleh pihak ShopeePay karena uang tersebut milik pengguna ShopeePay sehingga tidak digunakan ataupun diputarakan oleh pihak ShopeePay. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan ShopeePay dapat dikatakan akad *wadi'ah*. Hal ini dikarenakan pelanggan meletakkan uangnya atau menambah saldo *e-wallet*-nya di akun Shopee-nya untuk tujuan apapun yang tersedia di dalam layanan aplikasi Shopee seperti Shopee Food, pembayaran tagihan listrik, pembelian paket data bahkan pembelian sandang, pangan dan papan. PT AirPay International Indonesia menjadi pihak tertitip karena perusahaan tersebut merupakan pihak yang menyediakan sarana penitipan uang guna mempermudah transaksi pelanggan. Uang yang ditransfer ke ShopeePay dikirim ke rekening-rekening dan menjadi *e-wallet* karena PT. AirPay International Indonesia adalah penyedia layanan uang elektronik (*e-wallet*) yang resmi dan disetujui oleh Bank Indonesia.

Pengisian saldo atau *top up* lebih tepat disebut sebagai akad *wadi'ah* (titipan) karena ciri khas dari *wadi'ah* (titipan) adalah barang titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan.

Menurut Ketua Komisi Bidang Ekonomi MUI Makassar menyebutkan bahwa ShopeePay merupakan salah satu layanan *e-wallet* yang ada di Indoneia. Untuk melihat akad apa yang terjadi dalam ShopeePay maka kita perlu melihat uang yang ditaruh apakah digunakan oleh pihak ShopeePay atau tidak. Sesuai yang disampaikan oleh pihak ShopeePay bahwa uang tersebut murni hanya menjadi milik pengguna ShopeePay maka akad yang terjadi dalam ShopeePay itu sendiri merupakan akad *wadi'ah* atau titipan.

ShopeePay juga hadir dengan menawarkan berbagai penawaran serta fasilitas, seperti adanya *cashback* yang diterima oleh penggunanya. Hj. Aisyah Limpo, Lc., menjelaskan mengenai berbagai penawaran dan fasilitas yang disediakan oleh ShopeePay bahwa *Cashback* yang terjadi di dalam ShopeePay merupakan salah satu penawaran yang diberikan oleh ShopeePay dan itu merupakan hal yang boleh saja, dimana pada kaidah dasarnya bahwa *at-taswiq* atau kegiatan pemasaran dengan segala strategi *marketing* itu

sudah sesuai dengan target berjualan menurut fikih dan tidak terdapat unsur terlarang, seperti merekayasa dan memanipulasi. Sebagai mana kaidah "*al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Munadzimah al-Mua malah al-Maghriyah, Adlan 'Athiyah Adlan*" bahwa pada prinsipnya para pihak memiliki kewenangan untuk mendapatkan keuntungan.

Akad berpola titipan atau *wadi'ah* terbagi menjadi dua bagian yakni *wadi'ah yad-amanah* dan *wadi'ah yad-dhamanah*. Pada mulanya, *wadi'ah* ada dalam bentuk *yad-amanah* yang berarti "tangan amanah", hal ini kemudian berkembang dan menghadirkan *yad-dhamanah* atau "tangan penanggung".

Akad dengan *wadi'ah yad-dhamanah* ini menjadi digunakan oleh banyak aplikasi perbankan syari'ah dalam produk-produk pendanaan. Apabila ingin diklasifikasikan lebih mendalam, ShopeePay termasuk pada kategori *wadi'ah yad-dhamanah*. *Wadi'ah yad-dhamanah* merupakan penitipan barang atau uang yakni penerima titipan bisa memanfaatkan barang atau uang titipan tanpa izin dari pemilik barang atau uang dan setiap kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang atau uang titipan harus dipertanggung jawabkan. Pada kegiatannya, setiap pengguna dari ShopeePay tidak mengetahui uang yang dititipkan digunakan untuk apa dari pihak Shopee. Penghimpunan justru dilakukan oleh pihak ShopeePay secara keseluruhan keuangan yang merupakan hasil dari *top-up* ShopeePay guna kebutuhan investasi perusahaan.

*Wadi'ah yad al-amanah* pada prinsip "tangan amanah" mengalami perkembangan prinsip *yad-dhamanah* "tangan penanggung" yang artinya pihak penyimpan bertanggung jawab pada setiap kehilangan atau kerusakan yang ada pada barang atau aset titipan. Pihak penyimpan berarti menjadi pihak *trustee* yang juga merangkap menjadi *guarantor* atau penjamin keamanan pada barang atau aset yang dititipkan. Hal ini juga menjadi penjabar bahwa pihak penitip telah memberi izin terhadap pihak penyimpan agar menggunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan peringatan pihak penyimpan bakal mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara penuh pada saat penyimpan menghendaki hal tersebut. Perihal ini sesuai pada anjuran yang ada dalam Islam supaya aset selalu diupayakan agar bertujuan pada hal yang produktif (tidak didiamkan saja).

Adapun syarat yang terdapat dalam transaksi ShopeePay adalah sebagai berikut:

## 1) Baligh

Baligh bisa didefinisikan sebagai seseorang yang sudah menggapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa, atau telah mengalami perubahan biologis yang menjadi ciri-ciri kedewasaannya.

Terdapat berbagai pemikiran para ulama mengenai usia seseorang dikatakan baligh. Mazhab Syafii dan Secara *general*, usia baligh bagi laki-laki dan perempuan menurut Hambali yakni 15 tahun. Mazhab Hanafi memberikan batas minimal disebut baligh yakni 12 tahun dan batas maksimalnya yaitu 18 tahun pada laki-laki dan 9 tahun pada perempuan.

Mazhab Hanafi menerapkan batas minimal dan maksimal usia baligh. Batas minimal seseorang disebut sudah baligh adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Sedangkan batas maksimalnya, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun dan batas maksimal 18 tahun. Sedangkan pada mazhab

maliki batas usia baligh laki-laki dan perempuan tidak dibedakan yakni 18 tahun. (Misbah Khusurur, 2021)

Ragam usia yang dapat disebut sudah baligh berdasarkan pendapat ulama Mazhab di atas telah memenuhi syarat baligh dari transaksi. Berdasarkan hasil wawancara bersama *customer service* ShopeePay menunjukkan bahwa anak yang berusia di bawah 21 tahun belum diperkenankan menggunakan ShopeePay Plus. Hanya yang berusia di atas 21 tahun diperbolehkan oleh pihak Shopee untuk menikmati fasilitas transaksi ShopeePay Plus

## 2) Berakal

Baik orang yang menitipkan atau orang dititipkan keduanya harus berakal. Berakal yang dimaksud adalah tidak gila hingga layak memahami perkataan atau ketentuan dan syarat saat transaksi. Pihak Shopee selaku memberikan penuturan mengenai hal tersebut bahwa pengguna yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi pengguna ShopeePay tentu pasti harus orang berakal, dikarenakan ada data-data yang disertakan dan diperlukan untuk Shopee dalam penggunaannya.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa menjadi pengguna ShopeePay harus orang berakal karena ada berbagai syarat dan ketentuan yang perlu disetujui oleh pengguna ShopeePay

## 3) Barang titipan merupakan barang atau harta yang jelas dan bisa dikuasai

Wawancara bersama *customer service* ShopeePay menjelaskan bahwa bahwa harta (uang) titipan dari *muwaddi'* jelas jumlahnya dan *muwaddi'* bisa menggunakan uang tersebut kapanpun tanpa mengkhawatirkan saldonya akan berubah.

ShopeePay telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *wadi'ah*, dimana ketika seorang konsumen ingin melakukan registrasi akun ShopeePay maka harus melakukan verifikasi data-data yang diperlukan lalu menitipkan uangnya (*top-up*) kepada pihak ShopeePay dan uang yang dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil melalui *withdraw*, sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad *wadi'ah*. Ketika saldo yang dititip sudah masuk pada ShopeePay, maka ShopeePay memiliki wewenang untuk melakukan pembayaran layanan yang telah di pesan oleh konsumen, maka disinilah terjadi akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Karena ShopeePay adalah anak perusahaan dari Shopee, maka mereka membuat pembagian manfaat antara konsumen dan perusahaan dengan berupa pengelolaan deposit dan menumbuhkan sugesti konsumen pada pembelian secara baik, oleh karena itu mereka memberikan keuntungan terhadap konsumen berupa diskon dan promo. Jadi, menurut penulis diskon dan promo yang diberikan pihak ShopeePay termasuk dari Athaya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, agar keuntungan tidak terjadi sepihak antara konsumen dan pihak ShopeePay. Juga penggunaan ShopeePay pada aplikasi Shopee sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSNMUI/1X/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

## KESIMPULAN

Mekanisme transaksi ShopeePay dapat digunakan dalam aplikasi Shopee dengan melakukan registrasi akun ShopeePay. Setelah melakukan registrasi. Setelah melakukan

registrasi, pengguna harus melakukan *top-up* atau mengisi saldo terlebih dahulu. Untuk melakukan pengisian saldo, pengguna dapat melakukan berbagai cara yaitu melalui transfer bank, alfamart/alfamidi, indomaret, dan sebagainya. Setelah melakukan pengisian saldo. Setelah melakukan pengisian saldo, maka pengguna sudah dapat menggunakan berbagai fitur yang terdapat di aplikasi Shopee.

*Akad wadi'ah* adalah akad syariah yang digunakan dalam transaksi ShopeePay di aplikasi Shopee. Dari sudut pandang fiqh muamalah, akad *wadi'ah* terbentuk ketika pengguna melakukan pembelian. *Akad wadi'ah*, di sisi lain tangan, dipecah menjadi dua bagian: *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah kontrak yang paling dekat dengan implementasi ShopeePay, menurut temuan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlilla, P. (2018). *Implementasi Akad Syirkah dalam Perkongsian Jual Beli HP*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh.
- Anuar, A. A. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Pemancingan dengan Sistem Pembayaran Tiket*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Bakry, M., & Masse, R. A. (2020). Diskursus Prinsip Syariah Dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Makassar. *Istinbath*, 19(1), 1–26. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.202>
- Darussalam, A. Z., Tutuko, B., Dahlan, A., Hudaifah, A., & Tajang, A. D. (2018). Islamic Financial Technology Towards the Advancement of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Nisbah*, 4(2), 174.
- Hasanah, R. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee. In *SKRIPSI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*.
- Lestari, P., & Nofriantika, N. (2018). Literasi Uang Elektronik Di Kalangan Mahasiswa. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 7(1), 95. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v7i1.138>
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 3(2), 139. [stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/download/207/177](http://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/download/207/177)
- Moh. Mufid. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Mugniati, N. (2018). *Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah (Studi Komparatif, Madzhab Hanafi dan Syafi'i)*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Nawawi, H. H. (2020). Penggunaan E-wallet di Kalangan Mahasiswa. *Emik*, 3(2), 190. <https://doi.org/10.46918/emik.v3i2.697>

- Nuridayanti. (2020). *Penerapan Akad Qardh Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- RI, D. A. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV. Penerbit Diponegoro.
- Rizki, M. (2018). *Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.73/DSNMUI/XI/2008 Tentang Kebolehan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau -Pekanbaru.
- ShopeePay. (n.d.). Diambil 27 Maret 2022, dari <https://shopeepay.co.id/>
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (1 ed.). Prenadamedia Group.
- Umar, H. (2014). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajawali Pers.
- Wahyuni, S. (2020). *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang-Piutang Gabah Pada Lumbung Padi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi dan Contoh Penelitiannya)*. UTM Press.